



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V Penetapan APBD, Bagian Kedua Mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Pasal 107 Ayat (1) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan Bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD Tahun Anggaran Sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pasal 109 ayat (1) Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perkada setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah Provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Majene Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan

- Mengingat : Bupati;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAJENE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 918.585.675.072,-** (*Sembilan Ratus Delapan Belas Milliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar **Rp.121.143.175.356,-** (*Seratus Dua Puluh Satu Milliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 23.913.160.000,-** (*Dua Puluh Tiga Milliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 77.193.432.966,-** (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 13.201.261.390,-** (*Tiga Belas Milliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 6.835.321.000,-** (*Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 direncanakan sebesar **Rp 23.913.160.000,-** (*Dua Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Sarang Burung Walet;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 949.170.000,-** (*Sembilan Ratus Empat puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 2.100.002.000,-** (*Dua Miliar Seratus Juta Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 262.800.000,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 1.503.201.250,-** (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Seribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 9.000.043.488,-** (*Sembilan Miliar Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (7) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 130.000.000,-** (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 3.467.943.262,-** (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (*Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf j direncanakan sebesar **Rp. 4.000.000.000,-** (*Empat Milyar Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 77.193.432.966,-** (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 70.295.958.966,-** (*Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 5.697.474.000,-** (*Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 1.200.000.000,-** (*Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 13.201.261.390,-** (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD.
- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal Pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 13.201.261.390,-** (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 6.835.321.000,-** (*Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

- b. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - f. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
  - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*Satu Miliar Rupiah*).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 100.000.000,-** (*Seratus Juta Rupiah*).
- (5) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*Satu Miliar Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 50.000.000,-** (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 4.585.321.000,-** (*Empat Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 797.442.499.716,-** (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 772.473.121.000,-** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 24.969.378.716,-** (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).

### Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 772.473.121.000,-** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID);
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 718.338.290.000,-** (*Tujuh Ratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 54.134.831.000,-** (*Lima Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).

### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 24.969.378.716,-** (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 24.969.378.716,-** (*Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah*).

### Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 13

- (1) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 939.791.525.077,-** (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 746.903.493.294,-** (*Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 433.656.498.315,-** (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 274.538.001.673,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 38.644.193.306,-** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 64.800.000,-** (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 433.656.498.315,-** (*Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 342.736.585.823,-** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 9.526.174.200,-** (*Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
  - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 72.658.549.800,-** (*Tujuh Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 8.046.051.632,-** (*Delapan Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Uang Paket DPRD;
  - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - h. Belanja Reses DPRD;
  - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - j. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
  - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 178.256.860,-** (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*), Terdiri atas:
- Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
  - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 510.880.000,-** (*Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*)

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar **Rp. 274.538.001.673,-** (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belanja Perjalanan Dinas;
  - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - Belanja Barang dan Jasa BOS
  - Belanja Barang dan Jasa BLUD

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 67.252.657.243,-** (*Enam Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- Belanja Bahan Pakai Habis;
  - Belanja Bahan/Material;
  - Belanja Cetak/Penggandaan;
  - Belanja Makanan dan Minuman;
  - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;
  - Belanja Pakaian Kerja;
  - Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 80.413.826.633,-** (*Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- Belanja Jasa Kantor;
  - Belanja Jasa Asuransi;
  - Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;
  - Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
  - Belanja Sewa Alat Berat;
  - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor;
  - Belanja Jasa Konsultansi;
  - Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS/PPP.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 16.784.257.143,-** (*Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), Terdiri atas :
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
  - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 21.957.393.502,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*), Terdiri atas :
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
  - Belanja Perajalanan Dinas Luar Daerah;

- c. Belanja Pemulangan Pegawai.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 304.400.000,-** (*Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang dan/atau Jasa yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
  - b. Belanja Barang dan/atau Jasa yang dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
  - c. Belanja Pemberian Uang yang diberikan kepada Masyarakat.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 26.914.200.000,-** (*Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang dan Jasa BOS
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 60.911.267.152,-** (*Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah*), Terdiri atas :
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### Pasal 18

Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 19

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar **Rp. 38.644.193.306,-** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*). yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
- (3) Belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 29.540.000.000,-** (*Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*), Terdiri atas:

- a. Belanja Hibah Uang Kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Uang Kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 8.393.000.000,-** (*Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri.
- (5) Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 711.193.306,-** (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*), Terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Bantuan keuangan Kepada Partai Politik.

#### Pasal 21

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (7) direncanakan sebesar **Rp. 64.800.000,-** (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 64.800.000,-** (*Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), Terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

#### Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 77.027.499.383,-** (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.079.000.000,-** (*Satu Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 14.536.477.362,-** (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 38.324.351.880,-** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 22.901.420.141,-** (*Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 56.250.000,-** (*Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 130.000.000,-** (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.079.000.000,-** (*Satu Milliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah .
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.079.000.000,-** (*Satu Milliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah*),

#### Pasal 24

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 14.536.477.362,-** (*Empat Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
  - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - h. Belanja Modal Komputer;
  - i. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 8.625.000,-** (*Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
  - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 5.487.042.794,-** (*Lima Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Ukur.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 1.780.697.366,-** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kantor;
  - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
  - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 24.150.000,-** (*Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Studio;
  - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
  - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 2.227.871.583,-** (*Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
  - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 406.141.206,-** (*Empat Ratus Enam Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
  - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.

- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp. 1.050.999.599,-** (*Satu Miliar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit;
  - Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (10) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), terdiri atas:
- Belanja Modal Peralatan Senam.
- (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp. 3.550.949.814,-** (*Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*), terdiri atas:
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

#### Pasal 25

- (1) Belanja Modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar **Rp. 38.324.351.880,-** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di rencanakan sebesar **Rp. 35.345.881.746,-** (*Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
  - Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar **Rp. 770.200.000,-** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b direncanakan sebesar **Rp. 733.270.134,-** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
- Belanja Modal Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c direncanakan sebesar **Rp. 1.475.000.000,-** (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 22.901.420.141,-** (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi.
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 18.930.758.961,-** (*Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Jalan;
  - b. Belanja Modal Jembatan.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 3.858.568.400,-** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Air Irigasi;
  - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
  - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 112.092.780,-** (*Seratus Dua Belas Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik.

Pasal 27

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (6) direncanakan sebesar **Rp. 56.250.000,-** (*Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
- (2) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.130.000.000,-** (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga; dan Belanja Transfer Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 3.305.969.300,-** (*Tiga Milliar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 3.305.969.300,-** (*Tiga Milliar Tiga Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar **Rp. 112.554.563.100,-** (*Seratus Dua Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Anggaran belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 3.516.937.600,-** (*Tiga Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah kabupaten/Kota dan Desa
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 109.037.625.500,-** (*Seratus Sembilan Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

Pasal 30

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 21.205.850.005,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 21.205.850.005,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 21.205.850.005,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

### Pasal 32

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 21.205.850.005,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).

### Pasal 33

Anggaran Pencairan dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Pasal 34

Anggaran Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Pasal 35

Anggaran Penerimaan Pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Pasal 36

Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**, yang terdiri atas:

a. Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat.

Pasal 37

Anggaran Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Pasal 38

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**, yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan dana cadangan;
  - b. Penyertaan modal daerah;
  - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**.

Pasal 39

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Pasal 40

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 41

Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Pasal 42

Anggaran Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Pasal 43

Anggaran Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar **Rp. (21.205.850.005),-** (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp. 21.205.850.005,-** (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Rupiah*).

Pasal 45

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
8. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD;
10. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
11. Lampiran XVIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Hibah Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;

12. Lampiran XVIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Hibah Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
13. Lampiran XVIIIa: Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
14. Lampiran XVIIIb: Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
15. Lampiran XIXa : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
16. Lampiran XIXb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
17. Lampiran XXb : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
18. Lampiran XXc : Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

#### Pasal 46

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Bupati Majene ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Majene  
pada Tanggal 30 Januari 2024  
BUPATI MAJENE,

Diundangkan di Majene  
pada Tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. A. ACHMAD SYUKRI

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 1